

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 122/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK MOLANIKIME KABUPATEN PUNCAK JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Molanikime Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MOLANIKIME KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Molanikime Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.


Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA


Sekretaris,
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PUNCAK JAYA
 NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK
 MOLANIKIME KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MOLANIKIME
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KAMPUNG TIOLOME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDUR WANIMBO	L	KP. TIOLOME
2.	OILET WANIMBO	L	KP. TIOLOME
3.	ENGGINOBT WONDA	L	KP. TIOLOME

B. KAMPUNG BELABAGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LENDINUS MURIB	L	KP. BELABAGA
2.	JEMBATAN WONDA	L	KP. BELABAGA
3.	YOHANES MURIB	L	KP. BELABAGA

C. KAMPUNG MEWUT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NDEKILES WONDA	L	KP. MEWUT
2.	KONDISON WONDA	L	KP. MEWUT
3.	YETI WONDA	L	KP. MEWUT

D. KAMPUNG MALOINGGEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TEMIUT WONDA	L	KP. MALOINGGEN
2.	BOLA ENUMBI	L	KP. MALOINGGEN
3.	MBANDI ENUMBI	L	KP. MALOINGGEN

E. KAMPUNG WANUME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	OGOTI WANIMBO	L	KP. WANUME
2.	BELI WONDA	L	KP. WANUME
3.	MELENIUS PELA	L	KP. WANUME


Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,

Martinus S. Ulukyanan

